



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sukanto bin Saridi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT 005, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Suyati binti Bariden, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT 005, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Kag, tanggal 18 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Oktober 1993, di Desa Sumber Agung, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kayuagung, dengan Nomor 491/51/X/1993, tertanggal 20 Oktober 1993;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Fitri Eka Wati, perempuan, lahir pada 01 Mei 1995, di Sumber Agung;
- 2) Didik Cahyadi, laki-laki, lahir pada 27 Januari 2003, di Sumber Agung;
- 3) Dwi Puspita Sari, perempuan, lahir pada 01 Juli 2004, di Sumber Agung;
- 4) Dina Munawaroh, perempuan, lahir pada 07 Juni 2007, di Sumber Agung;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari binti Sukamto, lahir di Sumber Agung, pada tanggal 01 Juli 2004, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun III, RT 005, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan calon suaminya yang bernama Rudi Irawan bin Jaidin, lahir di Belitang, pada tanggal 16 Oktober 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT 03, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 27 Juli 2019 sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor B-020/Kua.06.01.10/PW.01/01/2020, tertanggal 13 Januari 2020, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 6 bulan;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari binti Sukanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudi Irawan bin Jaidin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon suami anak anak Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon, dan tidak ada paksaan dalam pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Para Pemohon telah berusaha untuk nasihati anak para Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang di Indonesia, namun anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah, karena ternyata anak Pemohon telah hamil satu bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, maka anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari binti Sukanto hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi Irawan bin Jaidin, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, karena masih berumur 15 tahun. Pernikahan antara calon istri dengan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena mereka telah lama menjalin hubungan cinta dan saat ini anak para Pemohon telah hamil satu bulan. Anak para Pemohon ingin segera menikah atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan. Anak para Pemohon sudah tahu tugas dan kewajibannya nanti setelah menikah sebagai ibu rumah tangga dan sudah siap menjadi seorang istri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ia bernama Rudi Irawan bin Jaidin, hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari binti Sukamto, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan baru berumur 15 tahun. Mereka sudah lama menjalin hubungan dan ingin segera menikah bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil satu bulan, namun mereka juga menikah atas dasar saling mencintai. Calon suami saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan pada peternakan ayam, dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Calon suami anak para Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga, sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan siap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi dan menafkahi keluarga;

Bahwa telah hadir pula ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon, yang bernama Miswati binti Mislan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun IV, RT 003, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Telah memberikan keterangan bahwa benar anak laki-lakinya yang bernama Rudi Irawan bin Jaidin hendak menikah dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari binti Sukamto, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup untuk menikah, sehingga kehendak menikah mereka berdua ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing. Calon suami dan keluarga telah melamar anak para Pemohon, dan tidak ada paksaan dalam pernikahan mereka. Pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menunda pernikahan tersebut sampai anak para Pemohon mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap pada keinginan untuk menikah, dikarenakan anak Pemohon saat ini telah hamil satu bulan. Calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada peternakan ayam dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/51/X/1993, tanggal 20 Oktober 1993, atas nama Sukamto dan Suyati, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Sukamto, Nomor 1602131704084803, tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Dwi Puspita Sari Nomor DN-11Dd/06 0043186, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SDN 1 Sumber Agung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara atas nama kepala keluarga Sarwono, Nomor 474/015/TA-LMP/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor B.020/Kua.06.01.10/PW.01/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kehamilan atas nama Dwi Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Bidan Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sarwono bin Gimán, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 003, RW 004, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, kabupaten Ogan Komerling Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kenalan para Pemohon sejak di Pulau Jawa;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lempuing, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang mau menikah bernama Dwi Puspita Sari;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Rudi Irawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal karena sudah berpacara selama lebih kurang dua tahun lamanya, bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil satu bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan peternakan ayam, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Sunardi bin Nasim**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT 005, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lempuing, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang mau menikah bernama Dwi Puspita Sari;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Rudi Irawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal karena sudah berpacaran selama lebih kurang dua tahun lamanya, bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil satu bulan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan peternakan ayam, dan penghasilannya lebih kurang dua juta perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan dispensasi kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Dwi Puspita Sari binti Sukamto, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rudi Irawan bin Jaidin, umur 20 tahun, karena keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun lamanya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lempuing menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin para Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelel) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Dwi Puspita Sari;

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah membuktikan bahwa Dwi Puspita Sari telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.4, telah membuktikan susunan keluarga antara Sarwono dan Miswati dengan Rudi Irawan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, membuktikan bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, membuktikan bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari tidak dapat ditunda lagi karena anak para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sarwono bin Gimam dan Sunardi bin Nasim, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Dwi Puspita Sari binti Sukanto, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Rudi Irawan bin Jaidin, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang dua tahun, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil satu bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status para anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lempuing menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Dwi Puspita Sari binti Sukamto, umur 15 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Rudi Irawan bin Jaidin, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dwi Puspita Sari binti Sukamto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudi Irawan bin Jaidin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1441 Hijriah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Mastuti, S.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	245.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)